SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum *(equality before the law);*

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 23 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Pedoman Pelaksanaan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633 Tambahan lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum atau Lembaga Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);

11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;

13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
4. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh pemerintah kabupaten Nagan Raya untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
14. Standar Biaya Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut standard biaya adalah standard biaya bantuan hukum per perkara.
15. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
16. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Nagan Raya.
17. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.

BAB II.....

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Nagan Raya yang terkena perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Nagan Raya yang terkena perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a. orang miskin atau kelompok orang miskin;
b. tata cara pemeriksaan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan calon Pemberi Bantuan Hukum;
c. tata cara dan mekanisme pelaporan pelaksanaan program Bantuan Hukum;
d. persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
e. tata cara penyaluran Dana Bantuan Hukum;
f. tata cara dan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban pemberian Bantuan Hukum; dan
g. tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi administratif.

BAB IV
ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN

Pasal 4

(1) Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang miskin atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

(3) Kriteria orang miskin atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
   a. tidak memiliki penghasilan tetap atau berpenghasilan kurang dari upah minimal kabupaten;
   b. peserta program perlindungan sosial; atau
   c. peserta Jaminan Kesehatan Daerah.

BAB V.....

BAB V
TATA CARA PEMERIKSAAN/VERIFIKASI TERHADAP LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pemeriksaan/Verifikasi Calon Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 5

Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
a. berbadan hukum;
b. terakreditasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d. memiliki pengurus;
e. memiliki program Bantuan Hukum;
f. memiliki advokad yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; dan
g. memiliki kantor di daerah Kabupaten Nagan Raya atau di daerah tetangga Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 6

Bagi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dimaksud sudah berstatus badan hukum sesuai dengan status Badan Hukum lembaga pendidikan atau Organisasi.

Pasal 7

Dalam pengajuan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, calon Pemberi Bantuan Hukum wajib melampirkan:
a. foto copy salinan akreditasi;
b. foto copy salinan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
c. foto copy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
d. foto copy akta kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
e. foto copy surat penunjukan sebagai advokad pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
f. foto copy surat izin beracara sebagai advokad pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
g. foto copy dokumen mengenai status kantor Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
h. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
i. foto copy laporan pengelolaan keuangan 1 (satu) tahun terakhir; dan
j. foto copy rencana program Bantuan Hukum.

Pasal 8

(1) Bupati melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap dokumen-dokumen dari Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Untuk melaksanakan pemeriksaan/verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim.

(3). Susunan.....

(3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. Pembina : 1. Bupati Nagan Raya;
2. Wakil Bupati Nagan Raya; dan
3. Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya

b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;

c. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;

d. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, HAM dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

e. Anggota : 1. Unsur Inspektorat;
2. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten;
3. Unsur Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
4. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
5. Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 9

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati menetapkan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Daerah dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN HUKUM

Pasal 10

(1) Pemberi Bantuan Hukum melaporkan pelaksanaan program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jenis Perkara yang ditangani;
b. jumlah Perkara yang ditangani; dan
c. perkembangan kemajuan penanganan Perkara.

BAB VII.....

BAB VII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 11

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan:
   a. identitas pemohon Bantuan Hukum, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang untuk Kartu Tanda Penduduk yang masih dalam proses;
   b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; dan
   c. surat keterangan miskin dari Keuchik/Kepala Desa tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak bisa melampirkan surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dapat melampirkan kartu beras miskin, kartu keluarga sejahtera, kartu program keluarga harapan, kartu Jaminan Kesehatan Daerah, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar atau dokumen lain yang sejenis berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak bisa melampirkan surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2), maka pemberi Bantuan Hukum membantu memperoleh surat keterangan yang diketahui oleh pejabat penegak hukum pada tingkat pemeriksaan.

Pasal 12

(1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dapat mengajukan permohonan secara lisan.

(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 13

(1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi perkara perdata, perkara pidana dan perkara tata usaha negara baik secara Litigasi maupun Non Litigasi.

(2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14.....

Pasal 14

(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum baik secara tertulis maupun lisan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 12.

(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.

(3) Dalam hal permohonan belum lengkap maka Penerima Bantuan Hukum harus melengkapi persyaratan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

(5) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

(6) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga perkaranya selesai atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 16

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokad yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal jumlah advokad yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

(3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokad sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 17.....

Pasal 17

Pemberian Bantuan Hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:
a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 19

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.

(2) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi meliputi kegiatan:
   a. penyuluhan hukum;
   b. konsultasi hukum;
   c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
   d. penelitian hukum;
   e. mediasi;
   f. negosiasi;
   g. pemberdayaan masyarakat;
   h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
   i. drafting dokumen hukum.

BAB VIII
TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Dana Bantuan Hukum

Pasal 20

(1) Dana Bantuan Hukum untuk kegiatan litigasi dan non litigasi dianggarkan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kemampuan kuangan daerah.

(2) Rincian besaran Dana Bantuan Hukum pertahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sebagaimana diatur dalam perjanjian bersama pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 22

(1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum meliputi tahapan:
a. pengajuan permohonan;
b. persetujuan permohonan; dan
c. pencairan Dana penanganan Perkara.

(2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan Dana penanganan Perkara dan/atau kegiatan kepada penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah disertai dokumen yang disyaratkan.

(3) Bagian Hukum Sekretariat Daerah memeriksa dokumen pengajuan permohonan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan dokumen yang disyaratkan secara lengkap, wajib memberikan jawaban atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 23

(1) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) untuk Bantuan Hukum Litigasi meliputi:
a. bukti penanganan Perkara; dan
b. dokumentasi.

(2) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Bantuan Hukum Perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi :
a. tahap penyidikan, dengan melampirkan:
1. surat permohonan;
2. surat kuasa;
3. surat pernyataan kebenaran dokumen;
4. surat panggilan;
5. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
6. putusan praperadilan, jika ada.

b. tahap penuntutan, dengan melampirkan:
1. surat kuasa;
2. surat dakwaan;
3. surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada; dan
4. surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada.

c. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I, dengan melampirkan:
1. nomor perkara;
2. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
3. pledoi;
4. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
5. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
6. jadwal sidang;
7. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan,

d. tahap.....

d. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, dengan melampirkan:
   1. akta banding;
   2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding dan
   3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.

e. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi, dengan melampirkan:
   1. akta Kasasi;
   2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
   3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.

f. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
   1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
   2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
   3. memori peninjauan kembali , dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
   4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

3. Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara perdata meliputi:
   a. tahap gugatan, dengan melampirkan:
      1. surat permohonan/surat gugatan;
      2. surat kuasa;
      3. surat pernyataan kebenaran dokumen;
      4. registrasi perkara dengan nomor register;
      5. surat panggilan; dan
      6. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.

   b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
      1. jadwal sidang;
      2. surat kuasa;
      3. somasi;
      4. jawaban gugatan;
      5. tawaran mediasi atau jawaban;
      6. eksepsi atau replik;
      7. kesimpulan; dan
      8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.

   c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
      1. akta Banding;
      2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
      3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.

   d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
      1. akta kasasi;
      2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
      3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.

e. tahap.....

e. tahap peninjauan kembali (PK), dengan melampirkan:
   1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
   2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
   3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
   4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

(4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi di bidang hukum tata usaha negara meliputi:

a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:
   1. permohonan;
   2. surat kuasa;
   3. surat pernyataan kebenaran dokumen;
   4. surat gugatan;
   5. registrasi perkara dengan nomor register;
   6. surat panggilan;
   7. surat penetapan pengaditan pada rapat permusyawaratan/*dismiss al-process*; dan
   8. keputusan upaya administrasi terhadap kebedakan dari pejabat Tata Usaha Negara, jika ada.

b. Tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
   1. jadwal sidang;
   2. surat kuasa;
   3. somasi;
   4. jawaban gugatan;
   5. tawaran mediasi atau jawaban;
   6. eksepsi atau replik;
   7. kesimpulan;
   8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.

c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
   1. akta Banding;
   2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
   3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.

d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
   1. akta Kasasi;
   2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
   3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.

e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
   1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
   2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
   3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
   4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

(5) Penyaluran.....

(5) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan kepada penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang disertai bukti pendukung.

(6) Penyaluran Dana Bantuan Hukum dihitung berdasarkan rincian dana bantuan hukum per perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi.

(7) Penyaluran Dana Bantuan Hukum pada setiap proses beracara tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

(8) Dalam hal perkara litigasi yang ditangani Pemberi Bantuan Hukum belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap pada tahun anggaran berjalan, Pemberi Bantuan Hukum tetap akan mendapatkan anggaran bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya sampai dengan perkara yang ditangani mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan kemampuan keuangan daerah sepanjang Pemberi Bantuan Hukum tidak dikenakan sanksi atas terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam pemberian bantuan hukum dan/atau penyaluran anggaran bantuan hukum.

(9) Pembayaran terhadap pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.

BAB IX
TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 24

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Daerah setiap tiga bulan sekali dan akhir tahun atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan perkembangan penanganan setiap perkara/kegiatan.

(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBK untuk perkara/kegiatan yang berbeda, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Untuk perkara Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan paling sedikit:
a. salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses.

(2) Untuk kegiatan Non Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB X.....

BAB X
TATA CARA DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

(1) Sanksi administrasi dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. harus mengembalikan Dana Bantuan Hukum yang telah diterima; dan
c. pembatalan perjanjian kerjasama.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan pelaporan secara disiplin.

(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum menghentikan penanganan perkara sebelum selesai secara sepihak.

(4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum diskriminasi dalam memberikan Bantuan Hukum.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum yang bersumber dari APBK.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan Tim Pengawasan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 13 Februari 2018 M
27 Jumadil Akhir 1439 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 14 Februari 2018 M
27 Juamadil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 237

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 13 Februari 2018 M
27 Jumadil Akhir 1439 H

RINCIAN BESARAN DAN TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
I.	**Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi :**	**Per-Perkara**	**5.000.000**
	1. Tahap Persidangan		2.000.000
	2. Tahap Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap		3.000.000
II.	**Satuan Biaya Bantuan Hukum Non Litigasi :**		
	1. Penyuluhan hukum	Per-Kegiatan	3.740.000
	2. Konsultasi Hukum	Sda	700.000
	3. Investigasi Perkara	Sda	1.450.000
	4. Penelitian Hukum	Sda	2.500.000
	5. Mediasi	Sda	1.000.000
	6. Negosiasi	Sda	500.000
	7. Pemberdayaan Masyarakat	Sda	2.000.000
	8. Pendampingan di luar pengadilan	Sda	500.000
	9. Drafting Dokumen Hukum	Sda	500.000

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN NGHAM